



P E N E T A P A N

Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lembang Loe, 13 Juni 1942, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Lingkungan Lembangloe, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tanetea, 10 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Jeneponto sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 19 Mei 2020 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 19 Mei 2020, dengan mengajukan seragkaian posita dan mengajukan petitum sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dan selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tertanggal 19 Mei 2020;

Menimbang bahwa atas pencabutan perkara a quo, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, telah ternyata Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, karenanya terhadap perkara a quo, akan dinyatakan telah selesai karena dicabut sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 19 Mei 2020, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami Musafirah, S. Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfajri Thahir, S.H.I.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	296.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)